

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 28/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Wakatobi bersama Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi serta pihak-pihak terkait, sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, dipandang perlu dilakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dasar hukum Keputusan KPU Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 ;UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 28/Pp.01.2-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Mengatur Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Maret 2020.